



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 209

TAHUN 2018

SERI :

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jamaah Haji;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JAMA'AH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
4. Penyelenggaraan Ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Haji.
5. Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dengan segala biaya komponen penunjang lainnya.
6. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
7. Daerah Asal adalah Wilayah Kota Bima.
8. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kota Bima yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi Jamaah calon haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi Jamaah haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan kedaerah asal.

Pasal 2

Biaya transportasi ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB II PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Biaya Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan pelayanan transportasi calon Jamaah haji.
- (2) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penetapan biaya transportasi; dan
 - b. penetapan pelaksana untuk pelayanan transportasi haji.
- (3) Penetapan pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pelayanan transportasi Jamaah haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sekretariat daerah pada bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengelola pelayanan transportasi Jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Jamaah haji kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh Jamaah haji.

BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi Jamaah Haji dibebankan pada APBD Kota Bima.
- (2) Biaya transportasi Jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angkutan Jamaah haji;
 - b. angkutan barang;
 - c. komponen pendukung lainnya.
- (3) Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. petugas pengamanan dan pengawalan di perjalanan;
 - b. konsumsi Jamaah haji; dan
 - c. panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jamaah haji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan rincian penggunaan serta pertanggungjawaban biaya transportasi haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan Jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota dapat membentuk Panitia Penyelenggara pelayanan transportasi Jamaah Haji.
- (2) Panitia Penyelenggara pelayanan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jamaah haji Kota Bima.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 7

- (1) Pelaksana transportasi adalah para pihak yang bertanggungjawab terhadap pelayanan transportasi Jamaah haji.
- (2) Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian yang memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkutan darat / darat;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkut; dan
 - e. jangka waktu.
- (3) Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia transportasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 13 September 2018

Pj. WALIKOTABIMA,

ttd

WIRAJAYA KUSUMA

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTABIMA,

ttd

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTABIMA TAHUN 2018 NOMOR 209

NOREG PERATURAN DAERAH KOTABIMA, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: (61/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTABIMA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya atau yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik maupun mental. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan Negara lain (Arab Saudi). Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan bimbingan ibadah, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan maupun administarsi keimigrasian.

Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa

penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan transportasi Jamaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Biaya transportasi lokal Jamaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini dikemukakan, bahwa maksud dan tujuan penyediaan transportasi Jamaah haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kepastian perjalanan Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya. Agar transportasi Jamaah haji dapat terlaksanakan dengan baik, maka Walikota menunjuk instansi pelaksana yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan transportasi Jamaah haji dengan pihak terkait.

Selain mengenai transportasi Walikota juga dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas haji daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Konsumsi Jamaah haji adalah pemberian makan minum bagi jamaah haji baik konsumsi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTABIMA NOMOR 96